



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UNTUNG PURNOMO alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /17 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kober Gg. Masjid Rt 03 Rw 03 Kel. Kober
Kec.Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrey Widjitrnanto S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hukum "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ANDREY WIDJITRISNANTO & REKAN" berkantor di

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Martadireja II Gang Sitinggil 2 , Mersi Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pwt, tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pwt, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO, terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana“ **Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pengasuh Anak**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar** Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong pakaian lengan panjang warna hitam;
 - 1 potong celana panjang warna biru;
 - 1 potong kaos dalam warna putih;
 - 1 potong BH warna pink;
 - 1 potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Misti Anengsti .

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tidak ada niat dalam diri Terdakwa untuk berbuat yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang merugikan moril saksi Misti, mengingat kondisi rumah Terdakwa pintu selalu terbuka dan tamu yang datang untuk minta dipijit dan terlebih saksi *****lebih dari sekali dipijit oleh Terdakwa dan dilihat oleh orang lain ;

Selebihnya sepanjang menyangkut keterangan saksi Misti yang tanpa didukung alat bukti lain dan dibantah oleh Terdakwa sudah semstinya dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan menlak dengan tegas seluruh dalil dan asumsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di kamar yayasan Sabdo Kalimosodo milik Terdakwa di Jl. Kober Gg Masjid Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak**, Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan bapak asuh dari Anak Korban ***** Binti TUGINEM (umur 17 tahun 5 bulan / lahir tanggal 1 September 2005) dimana Anak Korban *****sejak kelas 2 SD yaitu sekitar tahun 2017 menjadi Anak asuh di yayasan panti asuhan Sabdo Kalimosodo milik Terdakwa dan sekitar bulan Oktober 2022 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada saat sekitar jam 15.00 Wib saat Anak Korban ***** di kamar sedang bermain Handphone, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengatakan “LAGI NGAPA” dan Anak Korban ***** hanya diam lalu Anak Korban *****agak sedikit kaget melihat Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “ NGENEH PIJET BEN AWAKE KEPENAK”(sini pijat supaya badannya enak), karena Anak Korban *****sedang fokus main handphone sehingga Anak Korban *****tidak menjawab kemudian Terdakwa duduk diatas kasur posisi agak disamping Anak Korban *****Alias MISTI, kemudian Anak Korban *****sedikit membelakangi Terdakwa Lalu Terdakwa mulai menyentuh bagian pundak Anak Korban dari belakang agak menyamping dengan maksud memijat punggung Anak Korban *****dengan cara menekan menggunakan jari jarinya, sehingga Anak Korban berusaha agak condong kedepan namun pijatan Terdakwa terus dilakukan hingga ke bawah bagian pinggul lalu menaikan baju Anak Korban *****dan setelah sampai dipinggul kedua tangan Terdakwa maju kedepan badan Anak Korban melalui bawah ketiak dengan maksud memijat bagian depan tubuh Anak Korban *****Alias MISTI, waktu itu Anak Korban *****berusaha untuk menahan tangan Terdakwa dengan lengan Anak Korban, namun kedua tangan Terdakwa terus naik kebagian payudara, dan dari dalam baju tangan Terdakwa keduanya menaikan BH Anak Korban lalu memijat dengan tangan ke bagian tengah antara kedua payudara dengan jari melingkar ke atas bagian payudara, saat memijat diarea payudara jari atau telapak tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan gerakan tersebut dilakukan naik turun melingkar, setelah itu turun ke arah perut, dan kembali ke bagian pinggul lalu ke atas punggung, hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, setelah itu BH Anak Korban *****diperbaiki dan Terdakwa mengatakan "NENG KENE ANA MINYAK ORA, Anak Korban menjawab" ADA", lalu Terdakwa mengatakan "TEK NJUKUT MINYAK DISIT" (mau ambil minyak dulu), setelah keluar dari kamar untuk mengambil minyak, Terdakwa masuk ke kamar lagi sambil mengatakan "KO TURON"(kamu tiduran), karena awalnya yang Anak Korban *****ketahui hanya pijat biasa hanya lengan atau kaki, sehingga Anak Korban *****mau menurutinya dan Anak Korban *****tidur terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa duduk diatas kasur sebelah kiri badan Anak Korban *****Alias MISTI, lalu Terdakwa mulai mengoleskan kedua telapak tanganya dengan minyak, dan kedua tangan Terdakwa menaikan baju Anak Korban *****hingga batas bawah leher Anak Korban *****Alias MISTI, kemudian BH Anak Korban *****ikut dinaikan keatas sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban *****oleh Terdakwa, lalu tangan Terdakwa mulai memijat dari bagian perut diurut keatas lalu kedua telapak tangan menuju ke area payudara, sedangkan jarinya dengan gerakan urut dari bawah menuju keatas tengah diantara kedua payudara dan melingkar keatas payudara dan sempat payudara Anak Korban disentuh telapak tangannya, kemudian dari atas jarinya turun kebawah lagi searah dari gerakan awal hingga ke perut, lalu jarinya mulai masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan memijat di sela sela antara paha dan alat kelamin, kemudian dengan gerakan naik turun satu jari mengurut di area sebelah kanan kiri bibir vagina dan sempat diatas bibir vagina juga dengan gerakan ketas dan kebawah namun tidak sampai masuk kedalam Vagina, setelah itu naik lagi keatas memijat ke bagian perut setelah itu ke area payudara kembali dengan gerakan sama, setelah itu turun kembali ke perut dan selesai memijat menurunkan BH Anak Korban dan baju Anak Korban untuk merapikan seperti semula, selesai memijat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan ucapan 'KEBUTUHAN KAMU, PERLENGKAPAN KAMU MASIH APA TIDAK" saat mengucapkan hal itu Terdakwa sambil mengecek ditempat penyimpanan kelengkapan seperti minyak wangi, bedak, sama alat rias lainnya, lalu Terdakwa mengatakan "Kalau kebutuhan habis ambil duit di loker ya", setelah itu Terdakwa pergi ke kamar;

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu sekitar bulan Nopember 2022 dan Desember 2022 ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas *****lahir di Banyumas pada tanggal 1 September 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban ***** masih berusia 17 tahun dan 5 bulan atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/02/III/VR-RSSK/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama *****yang di buat dan di tandatangi oleh dokter Tan Irwan Santoso, dokter pada Rumah Sakit Sinar Kasih Yakkum Di Purwokerto, pada pemeriksaan diketemukan Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar ;
- Tekanan Darah : Seratus Tigapuluh Per Delapanpuluh Millimeter Air Raksa. Suhu Tubuh : Tigapuluh Enam Koma Tiga Derajat Celcius;
- Pembuluh Nadi : Seratus Duabelas Kali Permenit;
- Pernafasan : Duapuluh Kali Permenit;
- Keadaan Luka : Sebuah Jejas Tampak Robekan Kecil Di Jam Delapan Pada Selaput Dara;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada korban ditemukan robekan selaput dara di jam delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul Korban masih bisa menjalani aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ***** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Anak Korban sebagai anak asuh Terdakwa di Yayasan Sabdo Kalimasodo yang terletak di Jalan Kober Purwokerto ;
- Bahwa yayasan tempat tinggal Anak Korban adalah milik terdakwa ;
- Bahwa anak Korban tinggal di yayasan tersebut sejak kelas 2 SD kira kira usia 8 atau 9 tahun ;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa juga ada istri Terdakwa tetapi saat ini Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan istrinya sekarang tinggal di usukan Banjarnegara ;
- Bahwa awalnya penghuni yayasan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) oorang tetapi banyak yang keluar, lulus atau dijemput orang tuanya, sehingga terakhir hanya berisi 2 (dua) orang yaitu Anak Korban dan saudara Iwan, kakak kandung Anak Korban ;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak tinggal di yayasan tersebut sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa saat tinggal di yayasan Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi kira kira bulan Oktober 2022 dan bertempat didalam yayasan ;
- Bahwa pencabulan terjadi saat Anak Korban sepulang sekolah dan setelah sholat Dzuhur anak dikamar dan bermain hand phone ;
- Bahwa kamar anak hanya tertutup kain hordyn saja ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawari Anak Korban pijat dan saat itu Anak Korban bersedia dan Terdakwa memijat Anak Korban pada punggung dengan menggunakan pakaian lengkap ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memijat dari bagian luar baju selanjutnya masuk kedalam baju dan membuka kancing BH Anak Korban lalu memijit bagian depan dan menaikkan BH anak Korban dan selanjutya memijat payudara Anak Korban ;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa membelakangi Anak Korban dan memijat Anak Korban kurang lebih 10 menit bolak balik depan belakang ;
- Bahwa saat memijit Terdakwa mengatakan dipijit biar bandan Anak Korban enak, dan saat itu Anak Korban tidak dalam keadaan sakit hanya kecapean saja ;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja Ketika Terdakwa membuka kait BH dan alasan Terdakwa membuka kait BH agar memijatnya lebih gampang ;

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memijat Terdakwa memasang kembali kait BH dan merapikan pakaian Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dipijat dalam posisi duduk ;
- Bahwa saat dipijat Terdakwa juga bertanya kepada Anak Korban, apakah kebutuhan dapur ada yang kurang, bila ada yang kurang, Anak Korban bisa mengambil di loker ;
- Bahwa kakak Anak Korban yaitu saudara Iwan sedang tidak dirumah karena sedang bekerja ;
- Bahwa Anak Korban sudah dipijat oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022 dan waktu memijat adalah siang sampai sore ;
- Bahwa selain memijat punggung, dada atau bagian atas badan Anak Korban, Terdakwa juga memijat bagian bawah perut sampai kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa memijat bagaian bawah perut sampai kemaluan Anak Korban, adalah bahwa saat itu Anak Korban memakai celana tetapi tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban ;
- Bahwa saat tangan Terdakwa masuk celana Anak Korban meraba sampai dubur Anak Korban ;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang dan saat tangan Terdakwa masuk celana Anak Korban juga mengenai bibir kemaluan anak Korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memijat anak Korban diruang tamu dan tidak ada siapapun selaian Terdakwa dan anak Korban ;
- Bahwa awalnya saat anak Korban sedang duduk di ruang tamu, tiba tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mulai pijat pijat bagian punggung selanjutnya bagian depan dan sampai di payudara ;
- Bahwa saat itu yang menaikkan dan membuka BH Anak Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa setiap melakukan pijatan Terdakwa mengatakan agar tubuh Anak Korban enak ;
- Bahwa Anak Korban diam saja karena awalnya tahunya dipijat saja ;
- Bahwa pijatan Terdakwa berhenti saat mengetahui kakak Anak Korban pulang dari kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi apapun kepada Anak Korban hanya mengatakan kalo kebutuhan dapur habis ambil uang di loker ;

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sedari awal Anak Korban di yayasan tersebut tidak pernah memijat hanya akhir akhir ini saja ;
- Bahwa dulu Anak Korbantidak pernah mendengar Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak lain ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, tetapi dulu setahunya bengkel dan juga sering membantu teman temannya untuk baca doa ;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu bila Terdakwa bisa melakukan pengobatan yang dilakukan dengan pijat ;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bila ada orang datang kerumah Terdakwa karena Anak Korban yang selalu membuatkan kopi atau minuman ;
- Bahwa kebanyakan orang yang datang kerumah Terdakwa minta dipijat ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memijat saudara Iwan, kakak laki laki Anak Korban tetapi saudara Ponirah, kakak perempuan Anak Korban tidak pernah ;
- Bahwa saat dipijat di bagian payudara tidak merasa sakit tetapi saat dipijat di bagian kemaluan dan Payudara Anak Korban merasa terangsang ;
- Bahwa Anak Korban biasa capek setelah pulang sekolah karena Anak Korban pulang dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memijat bagian kaki dan kepala ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium Anak Korban pada bagian pipi, punggung dan dahi saat sedang memijat ;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban lebih dari satu kali ;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada sisapun ;
- Bahwa Anak Korban menganggap Terdakwa adalah figure orang tua karena sudah mengasuh dan emelihara Anak Korban sedari kecil ;
- Bahwa Anak Korban juga merasa nyaman saat Terdakwa menasihati, mengasuh, memberi makan, merawat dan membiayai sekolahnya ;
- Bahwa saat Terdakwa memijat Anak korban merasa risi dan tidak enak tetapi tidak berani mengatakan karena takut ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta Terdakwa untuk memijat tetapi juga tidak menolak bila Terdakwa akan memijat Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban pada saat dipijat selalu pasrah, takut menolak karena selama ini sudah tinggal dengan Terdakwa ;



- Bahwa yang mebiayai hidup dan sekolah Anak Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban hanya saja anak Korban tidak boleh bilang siapa siapa dan hal itu dikatakan Terdakwa pada saat memijit Anak Korban yang kedua ;
- Bahwa Anak Korban amat sangat merasa risi pada saat terdakwa memijit selangkanagan Anak Korban ;
- Bahwa saat Anak Korban berada di Polres, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang memijit Anak Korban ;
- Bahwa sejak di Polres, Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mmengancam Anak Korban ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban juga menjelaskan bahwa Terdakwa memang tidak pernah mengancam Anak Korban dan selebihnya Anak Korban tetap pada keterangannya ;

2. TUGINEM Alias GINEM Binti SANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi menitipkan anak anaknya ke Yayasan Sabdo Kalimasodo yang terletak di Jl. Kober ;
- Bahwa anak anak saksi yang ditiipkan di Yayasan tersebut adalah Ponirah, Iwan dan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik yayasan tersebut ;
- Bahwa saat ini anak saksi yang bernama Ponirah sudah keluar dari yayasan tersebut karena sudah menikah, sedangkan saudara Iwan sempat tinggal bersama dengan Anak Korban di yayasan ;
- Bahwa Anak Korban juga keluar dari yayasan tersebut pada bulan Desember 2022 dan pindah ke yayasan lain, sedangkan saudara Iwan keluar karena sudah bekerja diluar kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bila ada kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa ke anak saksi, saat itu saksi mendatangi yayasan dengan tujuan akan mengeluarkan Anak Korban dari yayasan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi datang dan meminta izin baik tetapi dilarang oleh Terdakwa untuk membawa Anak Korban dan saksi juga menghuungi istri Terdakwa tetapi juga ditahan tidak boleh pindah ;
- Bahwa alasan saksi akan memindahkan Anak Korban, karena saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan merupakan kepala panti asuhan “ SABDO KALIMOSODO “ yang beralamat di jalan kober gang belimbing Rt.008 Rw.004 Kel.Kober Kec.Purwokerto Barat Kab.Banyumas;
- Bahwa anak saksi yaitu Anak Korban tinggal di Yayasan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Yayasan tersebut sejak tahun 2014 dan saat itu sedang berusia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa selain Anak Korban, saksi juga memasukkan kakak kakaknya yaitu Ponirah dan Turiswan, karena saat itu saksi mengalami kesulitan ekonomi ;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib dan terjadi di dalam kamar Yayasan tersebut ;
- Bahwa menurut anak korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, ketika Anak Korban berada didalam kamar panti asuhan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu tiba-tiba memeluk Anak Korban dari belakang lalu kedua tangannya menaikan baju serta BH yang pakai oleh Anak Korban sampai ke dada sehingga terlihat payudaranya, yang mana setelah itu Terdakwa langsung memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban tersebut sambil Terdakwa berkata “ **tak pijet ya ben awake kepenak (tak pijit ya biar badanya enak)** “ yang mana saat itu Anak Korban kaget dan langsung menyingkirkan kedua tangan dari Terdakwadari payudaranya sehingga kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya dari payudara Anak Korban dan mengalihkan ke punggung Anak Korban dan memijatnya sambil berkata “ **meneng bae ya**

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diam saja ya) “ yang kemudian saat itu Anak Korban setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa langsung diam dikarenakan takut terhadap Terdakwa ;

- Bahwa menurut Anak Korban, setelah dipijat oleh Terdakwa, Anak Korban ditanya tentang keperluannya dan bila kurang disuruh ambil uang yang terletak di loker ;

- Bahwa Anak Korban pernah mengambil uang di loker sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan jajan ;

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara saat kedua tangan Terdakwa tiba-tiba memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu mengenakan baju serta Bhnya sampai seukuran sedada setelah itu memegang serta meremas-remas payudaranya, yang mana saat itu anak Saksi berusaha untuk menyingkirkan kedua tangan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengalihkan kedua tanganya ke punggung anak Saksi sambil berkata “ **meneng bae ya!!!** “ yang kemudian Anak Korban langsung diam ;

- Bahwa seperti pencabulan yang pertama, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, untuk mengambil uang di loker bila ada keperluan ;

- Bahwa saat dilakukan pencabulan, tidak ada orang lain yang tahu, karena dilakukan pada siang hari dan saat itu kakak Anak Korban sedang bekerja ;

- Bahwa pada bulan Desember, saksi berusaha memindahkan Anak Korban karena sudah tidak ada anak yang lain ;

- Bahwa status Terdakwa adalah seorang duda sehingga membuat saksi khawatir ;

- Bahwa saat saksi akan memindahkan Anak Korban, saat itu dilarang oleh Terdakwa sehingga akhirnya saksi melaporkan kepada kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya akhirnya yang mengambil Anak Korban dari yayasan Terdakwa tersebut adalah polisi ;

- Bahwa saat Anak Korban sudah diambil dan dibawa di kantor polisi, Anak Korban bercerita kepada saksi bila Anak Korban sudah dicabuli oleh Terdakwa ;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban hanya bercerita bila pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meremas remas payudara dan memegang vagina Anak Korban ;
- Bahwa menurut Anak Korban telah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa selama saksi mengunjungi Anak Korban di yayasan Terdakwa terlihat berbeda kondisinya seperti saat masih ada istri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat masih ada istri Terdakwa yang mengurus yayasan tersebut, Anak Korban terlihat sehat dan tidak pernah sakit ;
- Bahwa Anak Korban mempunyai sifat pendiam dan jarang bercerita bila ada apa apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa mantan istri Terdakwa pernah mengatakan Terdakwa mempunyai keahlian memijat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DARTO. S.Pt Bin CATUR WARDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Yayasan Sabdo Kalimasodo ;
- Bahwa yang pernah tinggal di yayasan tersebut adalah adik adik saksi yaitu Ponirah, Turiswan dan Anak Korban ;
- Bahwa Ponirah sudah keluar pada tahun 2022 karena akan menikah ;
- Bahwa awalnya Anak Korban juga akan diambil oleh saksi pada bulan Desember 2022, tetapi saat itu sempat menjadi masalah karena Anak Korban tidak diperbolehkan keluar dari yayasan tetapi pada bulan Januari 2023 saksi bisa mengambil Anak Korban dan dimasukkan ke Yayasan Budi Rahayu ;
- Bahwa saksi mendengar bila Terdakwa memijat bagian vital Anak Korban saat sedang di Polres ;

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memijat anak korban ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban masuk kedalam yayasan kurang lebih umur 9 tahun kira kira kelas II SD ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Anak Korban di yayasan, dan Anak Korban lebih dekat dengan Ponirah tetapi saksi sering berhubungan dengan Anak Korban melalui Hp;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya serta pernah bertemu juga dengan Terdakwa saat saksi mengunjungi Anak Korban di yayasan ;
- Bahwa keluarga merasa kecewa dan syok mendengar Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban dan keluarga berharap menyelesaikan secara jalur hukum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan dan pemilik Yayasan Sabdo Kalimasodo yang terletak di Jl. Kober Gang Masjid RT03 RW03 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak asuh yang tinggal di yayasan yang Terdakwa pimpin ;
- Bahwa Anak Korban tinggal di yayasan sejak kelas 2 SD, bersama dengan saudara saudaranya yaitu saudara Ponirah dan saudara Turiswan ;
- Bahwa saudara Ponirah sudah keluar dari yayasan karena akan menikah dan saudara Turiswan masih tinggal di yayasan tersebut tetapi sudah bekerja ;
- Bahwa yang tinggal dalam yayasan saat kejadian hanya Terdakwa, Anak Korban dan saudara Turiswan, tetapi saudara Turiswan kalo siang bekerja sehingga hanya tinggal di malam hari ;
- Bahwa Anak Korban tinggal sejak kecil dan segala biaya, baik sekolah dan sehari-hari menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah kelas II SMA ;

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memijat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah bulan November 2022 ;
- Bahwa cara Terdakwa memijat Anak Korban adalah dengan memijat dari arah belakang ke seluruh tubuh ;
- Bahwa pemijatan yang dilakukan Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju, selanjutnya Terdakwa membuka kait BH Anak Korban dan juga menaikkan BH tersebut sehingga tampak payudara Anak Korban ;
- Bahwa pemijatan dari belakang tubuh Anak Korban selanjutnya mengarah kedepan ke bagian payudara dan juga meremas payudara Anak Korban selanjutnya ke bagian perut dan tangan Terdakwa juga memijat bagian bawah perut Anak Korban sehingga mengenai kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah selesai memijat Terdakwa tidak mencium Anak Korban hanya meniup kepala Anak Korban dengan membaca doa doa agar Anak Korban sehat ;
- Bahwa Terdakwa juga selalu mencium kening Anak Korban Ketika akan berangkat sekolah ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengeluh sakit kepada Terdakwa ;
- Bahwa inisiatif memijat datang dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena sudah biasa memberikan uang untuk keperluan dapur dan bukan karena memijat Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah pisah ranjang dengan istri Terdakwa sejak bulan Maret 2022 dan saat ini istri Terdakwa tinggal di Banjarnegara;
- Bahwa saat masih ada isrti Terdakwa, Anak Korban tidak pernah dipijat karena tidak pernah sakit ;
- Bahwa saat memijat Anak Korban Terdakwa tidak merasakan apa apa, dan saat yayasan masih ada banyak penghuninya, Terdakwa juga memijat anak yayasan perempuan lain yaitu Fitri dan juga anak yayasan laki laki ;
- Bahwa Terdakwa memijat daerah sensitive Anak Korban saat tidak ada orang dan Terdakwa sadar perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan yang pantas ;
- Bahwa saat memijat Anak Korban, Terdakwa tidak sampai menyentuh bibir kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk mengangkat baju saat hendak dipijat ;

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa tujuan Terdakwa memijat daerah sensitive Anak Korban adalah agar Anak Korban sehat dan sembuh dari sakit ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memijat Anak Korban dari depan dengan cara Anak Korban tidur terlentang, baju dan BH Anak Korban dibuka dan selanjutnya Terdakwa memijat terlebih dahulu bagian atas atau dada dengan gerakan memutar dengan meremas payudara Anak Korban selanjutnya beralih ke bagian perut dan selanjutnya ke daerah vagina Anak Korban dengan gerakan memijat naik turun atas bawah dan sempat terkena pada bagian bibir vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyengak perut Anak Korban sampai bagian perut dan kembali ke bagian dada ;
- Bahwa setiap memijat Anak Korban, Terdakwa memakai metode yang sama ;
- Bahwa saat Anak Korban diam saja dan kelihatannya tidak menolak mungkin karena tidak enak dengan Terdakwa ;
- Bahwa tehnik memijat daerah sensitive adalah untuk memulihkan nafsu makan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa sadar memijat daerah sensitive tanpa meminta izin ke orang tua Anak Korban atau tanpa siapaun yang menemani akan menimbulkan fitnah tetapi Terdakwa sama sekali tidak ada niat berbuat cabul ;
- Bahwa awalnya dalam yayasan tersebut tinggal 26 (dua puluh enam) orang tetapi selanjutnya ada yang keluar karena sudah lulus, bekerja, menikah, sehingga hanya tinggal Anak Korban dan kakaknya Turiswan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memijat anak ;
- Bahwa saat Terdakwa memijat Anak Korban datang orang Pancurawis yang tujuannya minta pijat juga ;
- Bahwa bila memijat Anak Korban, Terdakwa menggunakan minyak kayu putih dan bawang merah ;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah seorang sopir tetapi memiliki keahlian memijat ;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak saat Terdakwa pijat dan Terdakwa saat tu mengatakan tidak apa apa sehingga tidak jadi pijat ;
- Bahwa Terdakwa belajar pijat dari Mbah Nalem dan jari yang dominan yang digunakan adalah ibu jari ;
- Bahwa Terdakwa biasa memijat laki laki dan perempuan ;



- Bahwa saat saksi Toto datang kerumah Terdakwa untuk meminta pijat juga melihat saat Anak Korban dipijat Terdakwa karena kamar Anak Korban dengan ruang tamu sangat dekat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk dipijat ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengerti perbuatannya salah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi DIREM, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 tahunan karena anak saksi membuka bengkel dan kakaknya korban yaitu Turiswan bekerja dibengkel anak saksi;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang tanaman bunga, warung makanan dan Terdakwa sudah sekitar 3 kali kerumah saksi dengan membawa istri, anak Terdakwa dan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memijat kaki saksi yang pada saat itu sakit dan bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memijat Anak Korban di warung saksi karena Anak Korban saat itu baru mengangkat tanaman dan kecapean tetapi pada saat itu dilihat oleh istri dan orang yang ada disekitar warung tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dipijat Terdakwa dan saksi sembuh sehingga bisa berjalan dan tidak pusing lagi ;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa bila selesai memijat yaitu meniup telinga dengan membaca doa doa meminya pertolongan kepada Allah ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan anak asuhnya sangat dekat ;
- Bahwa pada saat dirumah saksi, Terdakwa pernah memijat Anak Korban, karena saat itu Anak Korban kelihatan capek ;
- Bahwa saat diwarung saksi, Terdakwa memijat bagian punggung Anak Korban ;
- Bahwa saksi pernah dipijat juga dirumah Terdakwa ;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TOTO SUNARTO** , dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dipijat oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Terdakwa dituduh mencabuli Anak Korban dari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa berbuat cabul ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu cara Terdakwa berbuat cabul ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 dan pernah dipijat oleh Terdakwa juga karena rekomendasi dari teman saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memijat saksi di warung milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa memijat saksi antara 10 – 15 menit saja ;
- Bahwa sehabis dipijat saksi merasa baikan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa memang tukang pijat;
- Bahwa selain di warung, saksi juga pernah dipijat oleh Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Kober ;
- Bahwa saat dipijat dirumah Terdakwa, saksi melihat Iwan dan anaknya ;
- Bahwa saksi juga melihat Anak Korban dan Anak Korban sempat membuatkan saksi minuman ;
- Bahwa saksi dipijat dirumah Terdakwa sebanyak 2 kali dan dipijat diruang tamu di sebuah kursi Panjang ;
- Bahwa saksi biasanya pijat pada hari libur saat warungnya tidak buka ;
- Bahwa saat saksi berkunjung kerumah Terdakwa, juga pernah menemui seorang laki laki dan perempuan yang datang untuk pijat ;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui bila Terdakwa memijat selalu diruang tamu;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa membawa lepek berisi minyak dan irisan bawang merah, dan saat itu saksi juga melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar untuk membuat kopi dan Anak Korban seperti terlihat baru dipijat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memijat seorang perempuan tetapi didampingi suaminya, sedangkan bagian yang dipijat adalah bagian punggung ke bawah, telapak kaki dan betis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memijat punggung perempuan tersebut, kaosnya juga diangkat selanjutnya setelah selesai memijat Terdakwa meniuip dan membaca doa kepada orang yang dipijat tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1(satu) potong pakaian lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong BH warna pink ;
- 1 (satu)potong celana dalam warna cream ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-03102014-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas atas nama *****;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 bertempat di sebuah kamar yang berada di Yayasan Sabdo Kalimasodo yang beralamat di Jl. Kober Gang Masjid RT03 RW03 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Yayasan Sabdo Kalimasodo, yang selanjutnya Yayasan tersebut mempunyai sebuah panti asuhan ;
- Bahwa Anak Korban adalah salah satu penghuni panti asuhan dibawah Yayasan Sabdo Kalimasodo ;
- Bahwa saat pencabulan tersebut terjadi, penghuni panti asuhan tersebut sudah habis karena keluar, sudah lulus atau dijemput orang tuanya dan saat itu hanya tinggal Anak Korban dan saudara Turiswan, kakak Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Anak Korban ke kamar Anak Korban dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecapean menawarkan akan memijat Anak Korban yang disetujui oleh Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memijat Anak Korban dan saat memijat Terdakwa mengambil minyak yang dicampur dengan irisan bawang dan selanjutnya memijat kembali Anak Korban ;

- Bahwa saat dipijat tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya sampai keatas dan juga menyuruh Anak Korban membuka BH nya, dan selanjutnya Terdakwa memijat Anak Korban dari belakang atau punggung dengan menggunakan ibu jari dan selanjutnya beralih memijat di bagian depan, dan Anak Korban saat itu disuruh berbaring di tempat tidur oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memijat bagian dada Anak Korban dengan Gerakan melingkar dan juga bagian payudara Anak Korban selama beberapa kali dan selanjutnya Terdakwa kembali memijat bagian perut Anak Korban sampai kebawah dan masuk pada bagian celana dalam Anak Korban dan memijat bibir vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun dan sempat mengenai vagina Anak Korban dan setelah selesai, Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai BH dan bajunya kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban ;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 ;

- Bahwa setiap selesai melakukan perbuatannya Terdakwa selalu bertanya dan mengatakan kepada Anak Korban, apakah kebutuhan Anak Korban masih ada, bila sudah habis Anak Korban disuruh mengambil uang di loker ;

- Bahwa setiap perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kamar Anak Korban dan selalu dilakukan siang hari disaat di panti tersebut tidak ada orang sama sekali ;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kesemuanya dilakukan dengan cara yang sama ;

- Bahwa Anak Korban saat terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMA;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016, dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut diatas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang Terdakwa yang bernama UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO.dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas



perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur “dengan sengaja” maka dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya; Unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan dengan maksud dikehendaki diketahui atau diinsyafi. Pelaku menyadari akibat perbuatannya adalah tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan erat dengan keadaan batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mendatangi Anak Korban dalam kamar dan menawarkan akan memijat Anak Korban yang mana disetujui oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa memijat Anak Korban pada bagian punggung yang berlanjut kebagian dada dimana Terdakwa memijat dengan ibu jari pada bagian dada dan juga memijat bagian payudara dengan gerakan memutar di area payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga memijat bagian perut Anak Korban yang mana Terdakwa langsung menuju celana dalam Anak Korban dan memijat bibir kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun dimana gerakan tersebut juga sempat mengenai kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini, seharusnya sudah mengerti, bahwa Anak Korban, adalah anak yang dalam masa usia produktif dan Anak Korban adalah anak perempuan, sedangkan Terdakwa hanya wali dari Anak Korban yang tidak sepatutnya melakukan pemijatan dengan menyentuh daerah sensitive dari Anak Korban, walaupun Terdakwa beralih bahwa tehnik pemijatan tersebut yang diajarkan oleh guru Terdakwa tetapi seharusnya pemijatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah didampingi seseorang dewasa atau telah mendapat izin dari orang tua Anak Korban dan Terdakwa sebagai pemilik Yayasan yang dulu memiliki anak asuh banyak, dianggap mengerti betul dengan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;



Pengertian membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. Dengan demikian “dengan sengaja membujuk” mengandung pengertian kalau perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya dikehendaki secara sadar oleh pelaku dengan cara-cara yang dikehendaki oleh pelaku dalam rangka mewujudkan tujuan atau maksud dari pelaku yaitu mempengaruhi seseorang agar menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah merujuk pada Tindakan fisik maupun Tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun akan dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual) sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan cabul adalah keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, maka bila Majelis Hakim dapat membuktikan salah satu elemen unsur maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Terdakwa yang awalnya menawarkan pijat kepada Anak Korban yang saat itu terlihat kelelahan dan disetujui oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa memijat Anak Korban dalam kamar Anak Korban dan pijat tersebut dilakukan dengan cara menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan selanjutnya Terdakwa memijat Anak Korban dengan menggunakan ibu jarinya dan setelah bagian punggung Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang dengan membuka baju dan membuka BH Anak Korban, sehingga Terdakwa dengan leluasa memijat bagian dada Anak Korban dengan cara memijat memutar pada bagian payudara Anak Korban dan selanjutnya memijat juga bagian perut Anak Korban yang akhirnya tangan Terdakwa turun pada bagian celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memijat bagian bibir vagina Anak Korban dengan cara naik turun selama 10 menit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya dengan menawarkan pijat kepada Anak Korban, yang memang Anak Korban saat itu sedang dalam kondisi kelelahan sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dilakukan dengan leluasa, terlebih karena Anak Korban merasa tidak enak untuk menolak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun berdalih bahwa tehnik dan cara pijat seperti itu adalah ajaran dari gurunya, tetapi ada kesusilaan yang harus dijaga oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah wali dari Anak Korban

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



yang dipercaya dan dititipin Anak Korban oleh orang tuanya yang mana seharusnya Terdakwa memberi tahu kepada orang tua Anak Korban bila akan melakukan pemijatan terlebih pemijatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam sebuah kamar, bukan area terbuka, dan pijatan tersebut dilakukan pada area area sensitive dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa selalu menawarkan kepada Anak Korban, bila membutuhkan sesuatu atau keperluan Anak Korban habis, maka Anak Korban bisa mengambil uang dalam loker ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pemijatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan dalih agar Anak Korban merasa lebih baik dan sembuh dari penyakit asmanya padahal keterangan dari saksi Tuginem dan saksi Darto, yang merupakan keluarga Anak Korban, Anak Korban tidak mempunyai Riwayat sakit asma, serta penawaran Terdakwa kepada Anak Korban untuk dapat menggunakan uang dalam loker merupakan upaya Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban agar Terdakwa dapat melakukan perbuatannya dengan lancar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur yang sesuai dengan tindak pidana Terdakwa langsung tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta hukum yang muncul di persidangan bahwa Anak Korban oleh saksi Tuginem telah dititipkan ke panti asuhan yang berada di bawah Yayasan Sabdo Kalimasodo milik Terdakwa sejak berumur 8 (delapan) tahun bersama dengan saudar saudara yang lain karena saat itu saksi Tuginem sedang dalam kesulitan ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapatlah dikatakan sebagai wali dari Anak Korban yang dengan sengaja dititipkan ke panti tersebut, karena saksi Tuginem telah percaya sepenuh hati kepada Terdakwa untuk menghidupi dan mendidik Anak Korban ;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, memulihkan nama baik Terdakwa dalam harakat dan martabat, mengeluarkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa sudah memijat Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan benar dilakukan dengan tehnik memijat dari belakang bagian punggung dengan membuka pakaian yang diangkat keatas dan saat akan memijat bagian tubuh bagian depan, Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur terlentang dan memerintah Anak Korban untuk menaikkan bajunya dan menaikkan BH anak keatas, setelah itu Terdakwa mulai memijat bagian perut dengan cara mengurut dengan ibu jari sampai bagian dada dengan gerakan memutar pada bagian payudara Anak Korban selama beberapa kali, selanjutnya kembali kebagian perut dan terus tangan Terdakwa masuk kedalam celana Panjang Anak Korban dan selanjutnya memijat bagian bibir kemaluan Anak Korban selama beberapa menit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui juga, bahwa hal tersebut dilakukan adalah sebagai salah satu cara tehnik memijat Anak Korban supaya sembuh dari sakit dan tehnik memijat bibir kemaluan Anak Korban untuk menambah nafsu makan, dan juga mengakui bila hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah salah, dimana Terdakwa memijat Anak Korban tanpa didampingi siapapun dan tanpa meminta izin kepada orang tua Anak Korban,

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



mengingat pemijatan dilakukan didaerah yang sensitive, dimana ada norma kesusilaan yang dilanggar oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban seakan akan Terdakwa memijat Anak Korban agar dapat sembuh dari penyakitnya, selebih dalam pengakuan Terdakwa memijat bagian kemaluan Anak Korban untuk meningkatkan nafsu makan, hal ini sangatlah tidak relevan dan sama sekali tidak ada hubungan antara memijat kemaluan Anak Korban dengan meningkatkan nafsu makan Anak Korban, justru perbuatan Terdakwa ini dapat menimbulkan rangsanagan kepada Anak Korban yang diakui oleh Anak Korban sehingga dapat diduga akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point pertama haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pledoi Penasihat Hukum pada point pertama telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka untuk pledoi selanjutnya maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan Replik Penuntut Umum yang telah disampaikan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) , (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1(satu) potong pakaian lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna cream dikembalikan kepada Anak Korban Zarah Fatmawati alias Zarah Als Zahra Binti Darwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Terdakwa menyesali perbuatannya ;

-----Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG PURNOMO Alias UNTUNG Bin SOEDAR DIPO SOERATMODJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana“ **Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Wali Anak**”, sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru ;
 - 1 (satu)potong kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong BH warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Misti Anengsti

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kopsah, S.H.,M.H** dan **Prayogi Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agus Mugiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Afri Erawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Kopsah, S.H.,M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono., S.H.